



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Gajah Mada No 105 Praya, Lombok Tengah. Telp (0370) 653648
Email dpmptsplocteng@gmail.com, Praya 83511

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
Nomor : 13/IO.SMP.S-BARU/XII/DPMPTSP/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
 3. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
 4. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan/Lembaga : **YAYASAN DARUL IHSAN AL IBRAHIMY MODAK**
Nama Sekolah : **SMP ISLAM DARUL IHSAN AL IBRAHIMY**
Lokasi Sekolah : **Dusun Modak , MANGKUNG, PRAJA BARAT, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT**
NPSN : **-**
Nomor dan Tanggal : **848/1272/D.2/DIKBUD 12-08-2024**
Rekom. Dinas Pendidikan

Ketentuan:

Izin Operasional dapat dicabut apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002.

Izin Operasional Lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sampai dengan tanggal **09-12-2026**.

Dikeluarkan di Praya
Pada tanggal, 09-12-2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. JALALUDIN,
NIP. 196712311986081001

BEBAS BIAYA